



Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Ar-Rum/30:41).

Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, “Zaid bin Rafi’ berkata, ‘Telah nampak kerusakan,’ maksudnya hujan tidak turun di daratan yang mengakibatkan pakeklik dan di lautan yang menimpa binatang-binatangnya”.

Untuk perbaikan atau pemulihan habitat dan stok sumber daya ikan di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Susi Pudjiastuti akhirnya mengeluarkan sebuah peraturan yang mana salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 ini diberlakukan setelah diundangkannya peraturan tersebut yakni mulai tanggal 9 Januari 2015. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 *juncto*



Gambar 1.3 Cantrang



Gambar 1.4 Dogol

Pukat Udang pada gambar 1.1 di atas merupakan alat untuk menangkap ikan yang berbentuk kantung dengan sasaran tangkapannya udang. Jaring dilengkapi 2 buah papan pembuka mulut jaring yang tujuan utamanya untuk menangkap udang dan ikan dasar (damersal), yang dalam pengoperasiannya menyapu dasar perairan dan hanya boleh ditarik oleh satu kapal motor. Alat ini memang efektif untuk menangkap ikan dalam jumlah yang banyak namun tidak selektif, sehingga bisa merusak semua yang dilewati alat ini.⁷ Payang pada gambar 1.2 di atas merupakan alat tangkap yang pengoperasiannya dilakukan pada lapisan perairan. Payang mempunyai tingkat selektifitas yang rendah, disebabkan penggunaan *mesh size* yang kecil sehingga dapat menangkap ikan-ikan kecil seperti teri sampai ikan yang berukuran lebih besar seperti tongkol, dan sebagainya. Payang secara ekonomis termasuk alat tangkap yang menguntungkan karena menghasilkan tangkapan ikan yang bernilai ekonomis tinggi (teri nasi) dan

⁷ Anggi Soesalit “*Pukat Udang (Shrimp Trawl)*”, <http://penyuluhkp.blogspot.co.id/2013/03/pukat-udang-shrimp-trawl-menurut.html?m=1> (Selasa, 14 Februari 2017, 23.00)

Konsekuensi yang harus diterima oleh para nelayan jika masih menggunakan alat tangkap ikan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yaitu penghentian operasi alat penangkapan ikan tersebut. Hal ini akan menurunkan hasil tangkapan ikan secara nyata dan penghasilan atau sumber mata pencaharian nelayan yang ada di Indonesia. Dan kerugian ekonomis dari kebijakan ini yakni akan menimbulkan dampak sosial yang cukup tinggi seperti pengangguran yang meningkat, semakin tingginya angka kejahatan, dan menurunnya hasil tangkap ikan yang berakibat pada penurunan pendapatan atau penghasilan.

Dengan munculnya PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 tersebut banyak masyarakat yang pro dan kontra. Demo dan penolakan terjadi dimana-mana, berbagai lapisan masyarakat membentuk aliansi mengatasnamakan nelayan dan semua berbondong-bondong menggelar aksi termasuk di Kabupaten Tuban. Hingga sampai setelah diberlakukannya peraturan tersebut mengakibatkan ratusan kapal tidak beroperasi hanya parkir di tepian bibir pantai dan banyak nelayan yang libur melaut. Jika hal tersebut terus berlanjut maka banyak nelayan yang akan rugi dan tidak mendapat penghasilan. Dengan demikian maka akan sangat mempengaruhi penghidupan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sedangkan masyarakat yang pro dengan PERMEN-KP No 2 tahun 2015 memberikan argumen-argumen tertulis di sosial media bahwasanya langkah yang di ambil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sudah tepat menimbang bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan

